



**LEMBARAN - DAERAH
KOTA SIBOLGA
NOMOR 7 TAHUN 2014**

PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA
NOMOR 7 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SIBOLGA,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka penyempurnaan Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, maka perlu dilakukan perubahan peraturan daerah dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

15. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kota Sibolga (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2008 Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tahun 2009 Sibolga Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SIBOLGA

dan

WALIKOTA SIBOLGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2012 Nomor 6) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 68 diubah sehingga keseluruhan Pasal 68 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 68

Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 66 ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

- a. Kawasan Tangkahan Ikan dan Pelabuhan :

Luas Lokasi <100 m ² sebesar	: Rp. 250.000/tahun
Luas Lokasi >100 m ² s/d 200 m ² sebesar	: Rp. 350.000/tahun
Luas Lokasi >200 m ² s/d 300 m ² sebesar	: Rp. 450.000/tahun
Luas Lokasi >300 m ² s/d 400 m ² sebesar	: Rp. 550.000/tahun
Luas Lokasi >400 m ² s/d 500 m ² sebesar	: Rp. 650.000/tahun
Luas Lokasi >500 m ² s/d 600 m ² sebesar	: Rp. 750.000/tahun
Luas Lokasi >600 m ² sebesar	: Rp. 1.500/m ²

b. Kawasan Perdagangan/Pariwisata:

Luas Lokasi <100 m² sebesar : Rp. 250.000/tahun

Luas Lokasi >100 m² sebesar : Rp. 350.000/tahun

c. Kawasan perumahan dan Pemukiman :

Luas Lokasi <100 m² sebesar : Rp. 250.000/tahun

Luas Lokasi >100 m² sebesar : Rp. 350.000/tahun

2. Ketentuan Pasal 95 diubah sehingga keseluruhan Pasal 95 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 95

Besarnya tarif retribusi ditetapkan untuk menutup sebahagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin dengan struktur besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

a. Tarif Surat izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan sebagai berikut :

No	Uraian	Tarif		Keterangan
		IUP	SPI	
1.	Kapal Motor			
	- 1-3 GT	Rp. 25.000	Rp. 25.000	
	- 4-5 GT	Rp. 25.000	Rp. 50.000	
	- 6-7 GT	Rp. 25.000	Rp. 75.000	
	- 8-10 GT	Rp. 25.000	Rp. 125.000	
2.	Kapal Motor Tempel	Rp. 25.000	Rp. 25.000	
	- Bermesin satu	Rp. 25.000	Rp. 25.000	
	- Bermesin Ganda	Rp. 25.000	Rp. 25.000	

b. Tarif Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Perikanan Budidaya sebagai berikut :

No	Uraian	Tarif	Keterangan
1.	Budidaya ikan laut	Rp. 1.500/m ² /tahun	
2.	Budidaya rumput laut	Rp. 1.000/m ² /tahun	
3.	Budidaya ikan dan udang di tambak	Rp. 1.500/m ² /tahun	

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sibolga.


Ditetapkan di Sibolga
pada tanggal 25 April 2014
WALIKOTA SIBOLGA,

- dto -

M.SYARFIHUTAURUK

Diundangkan di Sibolga
pada tanggal 13 Mei 2014

SEKRETARIS DAERAH,



MOCHAMAD SUGENG

LEMBARAN DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2014 NOMOR 7